

Lampiran I Peraturan Bupati Bantul
Nomor..... Tahun 2020
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan periode tahun kelima dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.

RKPD sebagai dokumen resmi rencana daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Penyusunan dokumen RKPD memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis pada *e-planning*. Dokumen RKPD ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- f. Perumusan rancangan akhir RKPD
- g. Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini disusun dalam masa pandemi Covid – 19. Covid – 19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Kasus Covid – 19 pertama terkonfirmasi positif di Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Maret 2020 sejumlah 1 kasus. Jumlah masyarakat Bantul yang positif tertular Covid – 19 sampai dengan awal Juni, yaitu 60 orang, dengan 929 Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 350 Pasien Dalam Pemantauan (PDP).

Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi sehingga program-kegiatan pemerintah Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyesuaian. Dengan asumsi pandemik akan berakhir pada tahun 2020, maka perencanaan tahun 2021 lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal baru, Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
39. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018–2022;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD DIY Tahun 2021.

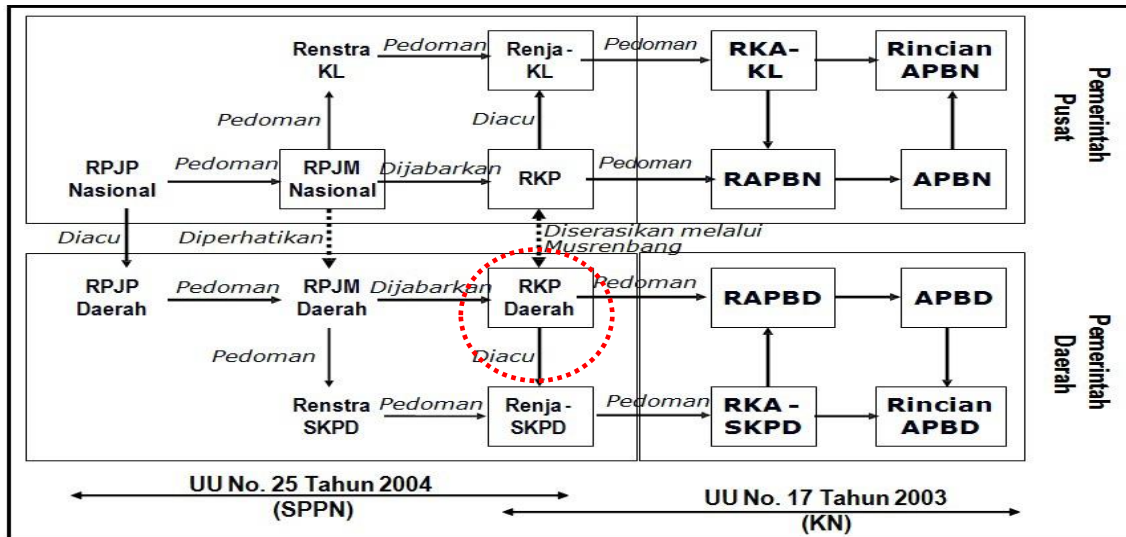
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian

dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD merupakan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan selanjutnya menjadi acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja PD, secara simultan dan bersinergi.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RKPD disusun untuk mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik dari sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten dan kota sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumberdaya yang tersedia. Selain itu juga dimaksudkan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai acuan bagi seluruh PD Kabupaten Bantul dalam menyusun Rencana Kerja PD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Selain itu juga sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) pada tahun 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian penulisan Dokumen RKPD disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Bantul
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII Penutup